



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/217/432.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/29/432.013/2023  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimutasi, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/29/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;  
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;  
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;  
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;  
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 Februari 2023 Nomor 900/57/432.100/2023 perihal Usulan Perubahan Nama Pejabat Daerah Penatausahaan Keuangan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Ketentuan nomor urut 1 kolom 2 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/29/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
IMAM RIFADI, SH  
NIP. 19651128 199403 1 007  
Pembina Utama Muda (IV/c)
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM